


**PENERAPAN SISTEM HUKUM PEMBUKTIAN  
DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA  
WILAYAH PENGADILAN TINGGI  
AGAMA YOGYAKARTA**



Oleh:  
MARJOHAN SYAM  
NIM.: 10923005

**DISERTASI**

Diajukan kepada Program Pascasarjana  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Hukum Islam

**YOGYAKARTA**

2013

**PENERAPAN SISTEM HUKUM PEMBUKTIAN DI LINGKUNGAN  
PERADILAN AGAMA WILAYAH PENGADILAN  
TINGGI AGAMA YOGYAKARTA**



Oleh:  
MARJOHAN SYAM  
NIM.: 10923005

**DISERTASI**

Diajukan kepada Program Pascasarjana  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Hukum Islam

**YOGYAKARTA**

2013

**PENERAPAN SISTEM HUKUM PEMBUKTIAN DI LINGKUNGAN  
PERADILAN AGAMA WILAYAH PENGADILAN  
TINGGI AGAMA YOGYAKARTA**



Oleh:  
MARJOHAN SYAM  
NIM.: 10923005

Promotor:  
Prof. Dr. H. Amir Mu'alim, MIS

Co. Promotor:  
Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, MA

**DISERTASI**

Diajukan kepada Program Pascasarjana  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Hukum Islam

**YOGYAKARTA**

2013

# PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marjohan Syam

N I M : 10923005

Program Doktor : Hukum Islam

Judul Disertasi : Penerapan Sistem Hukum Pembuktian di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Menyatakan bahwa disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa disertasi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Oktober 2013  
Yang Menyatakan,

Marjohan Syam

## PENGESAHAN

## DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA

## NOTA DINAS

## PERSETUJUAN

Judul : PENERAPAN SISTEM HUKUM PEMBUKTIAN DI  
LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA WILAYAH  
PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

Nama : Marjohan Syam

N I M : 10923005

Program : Doktor Hukum Islam

disetujui untuk diuji oleh Dewan Penguji Ujian Terbuka/Promosi Doktor pada  
Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 2 Januari 2014

Promotor,

Prof. Dr. H. Amir Mu'alim, MIS



## PERSETUJUAN

Judul : PENERAPAN SISTEM HUKUM PEMBUKTIAN DI  
LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA WILAYAH  
PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

Nama : Marjohan Syam

N I M : 10923005

Program : Doktor Hukum Islam

disetujui untuk diuji oleh Dewan Penguji Ujian Terbuka/Promosi Doktor pada  
Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 2 Januari 2014

Co. Promotor,

Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, MA

## Abstrak

### PENERAPAN SISTEM HUKUM PEMBUKTIAN DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

MARJOHAN SYAM  
NIM.: 10923005

Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, adalah bukan hanya ajaran ritual (*hablum-minallah*) semata tetapi juga ajaran untuk hidup sempurna didunia (*hablum-minannaas*), mulai dari masa Nabi, masa Khulafaurrasyidin sampai masa Tabiit-Tabiin, telah melakukan praktek pengadilan (*al-qaḍa'*) dengan sistem pembuktian terbuka, meskipun dalam bentuk sederhana. Islam masuk dan berkembang pada masyarakat Nusantara, juga membawa ajaran tersebut, sejak awal telah ada sistem pengadilan (*al-qaḍa'*), mulai dari "*tahkim*" berkembang kepada "*ahlul-hilli wal 'aqdi*" sampai dengan "*tauliyah*" oleh penguasa "*ulil-amri*" sampai masa penjajahan. Ini sesuai dengan kaidah hukum "*ubi societas ibi ius*" lengkap dengan perangkatnya "*ubi jus, ibi remedium*". Sejak masa penjajahan, hukum Islam mulai dicampuri oleh pemerintah jajahan walau pada mulanya sangat baik dengan teori "*receptio in compexu*" tetapi belakangan dipengaruhi oleh politik penguasa berubah menjadi "*teori receptio*" yaitu berlakunya hukum Islam dipertentangkan dengan hukum adat, namun sistem peradilan dikalangan penganut Islam tetap hidup sebagai kebutuhan umat. Barulah dipenghujung abad XIX Belanda membentuk secara resmi badan Peradilan Agama, itupun hanya di pulau Jawa-Madura dan setengah abad kemudian dibentuk di Kalimantan Selatan dengan kewenangan terbatas dan tidak mendapat pembinaan berjalan sebagaimana adanya sampai kemerdekaan Indonesia. Keadaan seperti itu berlanjut setelah merdeka, baru tahun 1957 badan Peradilan Agama dibentuk di seluruh tanah air dan tahun 1974 ditetapkan kewenangannya dengan UU No. 1 Tahun 1974, dan tahun 1989 badan Peradilan Agama menjadi salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dengan disahkannya UU No. 7/89 tentang Peradilan Agama, dan sejak saat itulah lingkungan Peradilan Agama memiliki hukum acara termasuk hukum pembuktian.

Hukum pembuktian di Indonesia terdapat dalam BW, HIR dan RBg menganut sistem limitatif yang membatasi kepada 5 (lima) alat bukti, yang dalam penerapannya di lingkungan peradilan Agama menemui kesulitan yang menyebabkan terjadinya beberapa penyimpangan dari ketentuan oleh hakim Peradilan Agama untuk kebutuhan praktek. Keadaan beginilah penulis melihat problem akademis yang memerlukan penelitian untuk mencari tahu apa dan bagaimana terjadinya beberapa penyimpangan tersebut yang dikaitkan dengan asas-

asas hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk menyingkap permasalahan tersebut peneliti menggunakan *field research*, penelitian lapangan ini didukung oleh *library research*, literatur hukum baik hukum Islam atau hukum umum, penelitian melihat penerapan hukum pembuktian di lingkungan Peradilan Agama dan memilih penelitian di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, karena disamping lahirnya badan Peradilan Agama yang pertama kali di pulau Jawa juga Yogyakarta atau *Ngayogyakarta Hadiningrat* sebagai bagian dari bekas kerajaan Mataram Islam yang mana pendidikan hakim Islam negeri (PHIN) pertama dan terakhir di Yogyakarta.

Dalam penelitian ini yang secara langsung berkaitan dengan hukum terapan, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis formal dengan memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku seperti asas "*ius curia novit*" yang mana hakim mengetahui hukum, para pihak tidak dituntut mengemukakan aturan-aturan hukum dalam gugatan, meski kaidah ini untuk hukum materil namun kenyataannya dalam praktek pengadilan di lingkungan Peradilan Agama memberlakukannya pada tataran hukum proses yaitu tentang pembuktian. Karenanya penulis menemukan adanya dinamisasi penerapan beberapa alat bukti di lingkungan Peradilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pasca UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai gambaran praktek pengadilan di lingkungan Peradilan Agama di Indonesia.

Kata-kata kunci: Peradilan Agama, Pembuktian, Terobosan

## Abstract

### APPLICATION LEGAL SYSTEM OF EVIDENCE IN THE PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA REGION

MARJOHAN SYAM

NIM.: 10923005

Islam carried by the Prophet Muhammad SAW is not merely a ritual teaching (*hablum-minallah*) but also a teaching for a perfect life in the world (*hablum-minannaas*). Judicial practice with an open authentication system, though in a simple form, has been existed from the prophetic era, Khulafaurrasyidin to Tabiit-Tabiin era. Islam that has included and developed in society also brings this teaching. In the very beginning, judicial system (*al-qada'*) has been existed from "*tahkim*" developed to "*ahlul-hilli wal'aqdi*" to "*tauliyah*" by the rulers '*ulil-amri*' to the colonial period. This is in line with the law principles "*ubi societas ibi ius*" complete with its apparatus "*ubi jus, ibi remedium*". Since the colonial period, Islamic laws have been contaminated by colonial government even though it was so kind with the theory of "*reception in complexu*". However, it was then influenced by the politics of the rulers then turning to the *theory of reception* in which the valid Islamic laws was opposed to the custom laws. In fact, the judicial system among Islamic followers is still alive as a human need. In the end of XIX Century, Dutch officially established a body of religious court only in Java-Madura Islands. In the following half century, it was also established in South Kalimantan with a limited authority and without any management development – just running as the way it was until the independent day of Indonesia. Such condition in fact still continued in post-independent day. In 1957, the religious court body was then established in all parts of Indonesia regions. In 1974, this body furthermore obtained its authority through the Laws No.1 year 1974 and in 1989 the Religious Court Body became one of the executing judicial authorities in Indonesia by the issue of the Laws number 7/89 about Religious Court. Since then, the environment of the Religious Court has *procedural law* including *law of evidence*.

Law of evidence in Indonesia is included in BW, HIR and RBg and adheres to limitative system limiting to 5 (five) items of evidence. In the religious court, it is found difficult to implement the law of evidence, then emerging several provision deviations from the jury of Religious Court for the practice needs. In this way, the writer then sees an academic problem that needs a research to observe about *what* and *how* these deviations occur, in this case, by correlating it to the valid law principles in Indonesia. To reveal this issue, *field research* is used supported by library research and literatures of law both Islamic Law and Public Law. This research aims to see the implementation of the law of evidence in the environment of religious court – here in the territory of jurisdiction of religious high court of Yogyakarta. The determination of this territory is by considering that religious court body was born in Java Island and that Yogyakarta or *Ngayogyokarto Hadiningrat* as a part of the ancient Islamic Mataram Kingdom and as a place of the first and last PHIN (Islamic Judges Education).

Since this research is directly related to the applied law, the approach used here is formal-judicial one by concerning with the valid law principles such as “*ius curia novit*” in which the judge knows about the law and any parties are not required to presents the law order in accusation. Though this principle is for the material law, it in fact is still put into effect on the level of legal process in judicial practice in the environment of High Religious Court in Yogyakarta in the post of Regulations no 7 year 1989 about Religious Court as a description of judicial practice in Religious Court in Indonesia.

Keywords: Religious Court, Evidence, Breakthrough

November 8, 2013

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

## الملخص

تطبيق النظام القانوني للأدلة في المحاكم ولاية المحكمة العليا الدينية يوجياكارتا المنطقة

MARJOHAN SYAM

NIM.: 10923005

الدين الإسلام جاء به النبي محمد صلعم، لا يحتوى على عبادة وحدها (حبلى من الله)، بل أيضا ينتظم الاحوال فى الحياة الدنيا (حبلى من الناس)، السيرة عهد النبي صلعم، و الخلفاء الراشدين و التابعين حتى الى تابع التابعين ، هم بينون مؤسسة القضاة (سورة نظام القضاة) فيه نظام الادلة لا يحد على شئ فقط، وإن كان فى الاعتدال . ثم جاء السلام وينمو فى الأرخبيل ، كما فى سيرة النبي واصحابه و التابعين ، فى اوله عند عدم وجود نظام قضائي (النظام القضاة خاصة) ، هم يستعملون التحكيم فى النزاع بين المسلمين و تنمو لتصبح الى أهل الحل والعقد ثم يصل الى التولية من السلطان حتى الزمان الاستعمار . هذا هو يوتقف قواعد القانون " *ubi societas ibi ius* " و يتكلم مع وسائله كما القاعدة " *ubi jus, ibi remedium* " . منذ العصور الاستعمارية ، كانت الشريعة الإسلامية تتخلط على الحكومة من مستعمرات مختلطة فى البداية جيدة جدا على الطريقة " *exceptio in complexu* " ولكن أثرت لاحقا من قبل السلطات السياسية يتغير الى طريقة " *teori receptio* " ما يحدث الشريعة الإسلامية المتنازع عليها مع القانون العرفي ، ولكن نظام القضاة بين المسلمين لا يزالون حسب الضرورة. و بعد، الامر المستعمر فى القرن التاسع عشر رسميا القضاة الاسلام الجسم فى جافا مادورا و نصف القرن بعده لاحق فى كاليمانتان الجنوبية مع سلطة محدودة وليس الحصول على تشغيل على هذا النحو حتى بناء استقلال اندونيسيا . استمرت هذه الحالة بعد الاستقلال ، 1957 الديانة هيئة قضائية الجديدة التي أنشئت فى جميع أنحاء الأرض وفى عام 1974 أنشئت سلطتها بموجب القانون رقم . 1 ، 1974 ، و عام 1989 هيئة قضائية الدينية لتكون واحدة من السلطة القضائية تنفيذ فى اندونيسيا مع اثبات القانون نمرة 89/7 القضاة الاسلام، و منذ ذلك اللحظة العدالة ضمن المناسبات الدينية القانونية ، بما فى ذلك قانون الإثبات . قانون الإثبات فى اندونيسيا فى BW ، HIR و RBG فى نظام ادلته تحد إلى 5 ( خمس ) يعنى من أدلة، الأمر الذي تسبب فى تطبيق فى قضاة الاسلام صعوبات لبعض الانحراف عن أحكام القضاة لتلبية احتياجات القضائية ممارسة. مثل هذا الوضع ، لهذه المشكلة الأكاديمي المراد دراستها لمعرفة وقوع بعض هذه الانحرافات المرتبطة أساسيات القانون فى إندونيسيا . لتكشف هذه المشاكل الباحثون باستخدام البحث الميداني ، و يدعم البحوث عن طريق البحث التدقيق الميدان و يعضد بتدقيق الكتب من منبع طريق الاسلامى و طريق القانون العامى، و البحوث القانونية ترى دليلا فى نطاق تطبيق التدقيق القضاة الاسلام واختيار اختصاص المحكمة الاسلامية العليا فى يوجياكارتا ، وكذلك الوزن عند الولادة القضاة الاسلام لأول مرة فى جزيرة جاوا أيضا يوجياكارتا أو *Ngayogyokarto Hadiningrat* كجزء من اثر المملكة الاسلامية ماتارام التعليم القضاة الأولى و الاخيرة ( PHIN ) الأولى و الاخيرة فى يوجياكارتا . فى هذه الدراسة هو متعلق مباشرة إلى القانون المعمول به ، ثم النهج المتبع فى هذه الدراسة هو أن نلاحظ أسس قانونية رسمية من القانون الواجب التطبيق على النحو طريق القانون " *ius curia novit* " التي تعرف القاضى باحوال القانون، لا يطلب من الطرفين أن يقدم النظام - سيادة القانون فى الدعوى، على الرغم من هذه القاعدة إلى القانون العناد واقع الممارسة فى المحاكم العدلية فى حدود القانون السلام عملية الترقية التي هي على وشك إثبات . ولذلك وجد الباحثون توافر الأدلة فى اعتماد عدد من الأدوات فى المحكمة العليا القضائية الاسلام يوجياكارتا *dinamisasi* بعد قانون نمرة 7 عام 1989 فى القضائية الاسلامية ممارسة الشعائر الاسلام فى محاكم وزارة العدل ضمن الاسلام فى إندونيسيا .

كلمات البحث: الدين العدالة ، والدليل ، اختراق

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam Jurnal Syi'ar ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<b>Nama</b>	<i>Huruf Latin</i>	<b>Nama</b>
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan Ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ž	Ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi

ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'El
م	mim	M	'Em
ن	nun	N	'En
و	waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

### C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

### D. Vokal Pendek



— /	fathah	Ditulis	a
— /	kasrah	ditulis	i
— ◌	dammah	ditulis	u

### E. Vokal Panjang

1.	fatġah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2.	Fatġah + ya' mati	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	Āammah + wāwu mati	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūḍ</i>

### F. Vokal Rangkap

1.	Fatġah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fatġah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

**I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

نوى الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى أَشْرَفِ  
الانبياء والمرسلين و على اله و صحبه أجمعين اما بعد

Penulis menyadari betapa beratnya menggali ilmu di Program Pascasarjana khususnya untuk jenjang Strata 3 atau Doktor Hukum Islam ternyata bukan suatu yang mudah, terutama kalau sudah sampai pada tugas penulisan disertasi. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain yang berkaitan dengan sumber informasi dan data sebagai referensi penulisan disertasi.

Berkat dorongan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, *alhamdulillah* penulis dapat menyelesaikan disertasi ini dengan judul “Studi Sistem Pembuktian di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta”. Kajian ini dimaksudkan untuk mengungkap sesuatu dibalik penerapan pembuktian di lingkungan Peradilan Agama dihubungkan dengan sistem hukum pembuktian yang berkembang saat ini ke arah pembuktian terbuka dan umum.

Dengan selesainya tulisan ini, izinkanlah penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec** Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, yang telah memberi kesempatan kepada penulis mengikuti kuliah Strata 3 Program Doktor Hukum Islam di Perguruan Islam ini;
2. Bapak **Dr. Drs. H. Dadan Muttaqin, SH., M.Hum**, Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, disamping penguji yang banyak memberi masukan, juga sebagai Dosen Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (UII) yang banyak membimbing dalam penulisan disertasi;
3. Bapak **Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd.** Ketua Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Indonesia (UII) Yogyakarta, yang telah banyak memberi fasilitas kepada penulis selama perkuliahan sampai dengan penyelesaian disertasi;
4. Bapak **Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS** dan **Prof. Dr. H. Abd. Salam Arif, MA** selaku Promotor, yang telah banyak memberi bimbingan, petunjuk dalam penelitian, penulisan, dan penyelesaian disertasi;
5. Bapak **Prof. Dr. Drs. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M. Hum** dan **Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA** selaku Anggota Dewan Penguji Tertutup dan

Terbuka yang banyak memberi masukan untuk penyempurnaan disertasi ini;

6. Bapak-bapak dan Ibu Dosen yang telah mencurahkan ilmunya, mulai dari kuliah Matrikulasi, Komponen Dasar, Kompetensi Penunjang, Pra Disertasi sampai menghantar penelitian dan penulisan disertasi sebagai tugas akhir;
7. Bapak Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, yang telah memberi izin kuliah Strata 3 (Doktor Hukum Islam) pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta;
8. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan Perogram Doktor Hukum Islam di FIAI UII diluar jam dinas, dan memberi izin penelitian dan kelonggaran waktu jam dinas untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan di Pengadilan Tinggi Agama sendiri;
9. Teristimewa kepada isteri tercinta dan anak-anak penulis yang tidak bosan-bosannya mendorong dan memotivasi kepada penulis dalam melanjutkan dan menyelesaikan studi Strata 3 (S.3) Program Doktor Hukum Islam ini, dengan penuh keikhlasan dan pengorbanan isteri untuk menerima keadaan yang nyata-nyata terserapnya sebagian waktu dan dana/gaji penulis untuk perkuliahan tersebut;

Semoga bantuan, bimbingan dan arahan Bapak/Ibu serta dukungan semua pihak, kiranya mendapat imbalan dan berkah dari Yang Maha Kuasa sehingga ilmu dan bantuan apapun akan terus bertambah.

Yogyakarta, 11 Januari 2014

*Billahittufiq Walhidayah,*

Penulis,

Marjohan Syam

## DAFTAR ISI

HALAMAN MUKA	
HALAMAN DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA.....	iv
NOTA DINAS.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PROMOTOR.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN CO. PROMOTOR.....	vii
ABSTRAK.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xvii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xix
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	20
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	21
BAB II: TELAAH PUSTAKA DAN KEERANGKA TEORI	
A. Telaah Pustaka.....	22
B. Kerangka Teori.....	30
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	63
B. Sifat Penelitian.....	64
C. Pendekatan.....	64
D. Sumber Data.....	66
E. Analisa Data.....	71

## BAB IV: HASIL PENELITIAN, PEMBAHASAN DAN ANALISIS

### A. Hasil Penelitian

1. Sistem Hukum Pembuktian di lingkungan Peradilan Agama Pasca UU No. 7 Tahun 1989..... 73
  - a. Ketentuan umum hukum pembuktian yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum..... 74
    - 1) Prihal pembuktian..... 75
    - 2) Hukum pembuktian materil atau formil..... 79
    - 3) Pengertian pembuktian..... 84
    - 4) Hal-hal yang harus dibuktikan..... 91
    - 5) Hal-hal yang tidak harus dibuktikan..... 93
    - 6) Beban pembuktian..... 98
    - 7) Sumber-sumber hukum pembuktian..... 105
    - 8) Macam-macam alat bukti..... 107
    - 9) Syarat formil dan materil alat bukti..... 163
2. Ketentuan khusus hukum pembuktian dalam UU No. 7 Tahun 1989..... 179
3. Beberapa penerapan alat bukti di lingkungan Peradilan Agama pasca UU No. 7 Tahun 1989 sebagai kebutuhan hukum..... 184

### B. Pembahasan

1. Sekilas kajian tentang peradilan (*al-qaḍa*) dan sistem pembuktian dalam Islam..... 194
  - a. Pengertian Istilah..... 195
  - b. Penegakan Keadilan..... 207
  - c. Sejarah Perkembangan Peradilan..... 212
  - d. Dasar hukum pembuktian..... 229
  - e. Asas-asas hukum pembuktian..... 232
  - f. Alat bukti dan macam-macamnya dalam pandang ulama..... 243
  - g. Ada beberapa pembuktian yang tidak dijumpai dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia..... 248
  - h. Beban pembuktian..... 263
2. Badan Peradilan Agama
  - a. Penyelesaian Perkara sebelum terbentuknya Peradilan Agama..... 268
  - b. Sejarah Peradilan Agama..... 273

1) Sebelum Pendudukan.....	275
2) Setelah Penjajahan.....	280
3) Setelah Kemerdekaan.....	282
4) Setelah Amandemen UUD 1945.....	295
3. Hukum Pembuktian di Peradilan Agama Sebelum UU No. 7 Tahun 1989.....	301
C. Analisis Penerapan Hukum Pembuktian di Lingkungan Peradilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.....	305
 BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	370
B. Saran-saran.....	371
DAFTAR PUSTAKA.....	373
 DAFTAR LAMPIRAN:	
1. Surat Izin Kuliah dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia	
2. Dokumen dari Pengadilan Agama kelas IA, kelas IB dan kelas II	
3. Formulir angket sebagai salah satu sumber data	
4. Surat Keterangan telah melakukan penelitian dari Pengadilan Agama	
 CURRICULUM VITAE	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama universal<sup>1</sup> yang mengusung visi dan misi “*rah}matan li al-‘a>lamin*” sejak awal telah menentukan jalinan hubungan antara manusia dan Sang Pencipta (*h}ablun minalla>h*) dan mengatur hubungan antara sesama manusia (*h}ablun min an-na>s*) serta hubungan antara manusia dan alam sekitarnya. Kerangka hubungan dimaksud diaplikasikan dalam bentuk ibadah kepada Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang disebut “*ibadah mahd}ah*”. Segala aktivitas manusia baik hubungan dengan sesama, kegiatan pemenuhan kebutuhan hidup manusia di dunia ini, maupun hubungan manusia dan alam sekitarnya juga bernilai ibadah disebut “*ibadah gairu mahd}ah*”, berdasarkan Firman Allah:

و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون<sup>2</sup>

Artinya:

*Kami tidak menciptakan jin dan manusia, kecuali (hanya)  
untuk menyembah Aku*

Karena itu Islam adalah sistem hidup (*manhaj al-h}ayah*) dan sarana hidup (*wasilah al-h}ayah*),<sup>3</sup> dengan demikian semua aktivitas manusia di dunia ini adalah dalam frem atau kerangka ibadah kepada Allah, yang dalam beraktivitas untuk kebutuhan hidup di dunia ini dalam bahasa kebudayaan, seperti

---

<sup>1</sup>Cyril Glasse, *The Consice Encyclopaedia of Islam*, alih bahasa Mas’adi Ghufron A, Cet. III, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 174.

<sup>2</sup>QS. Al-Zariyat (56): 1.

<sup>3</sup>Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syari’ah dalam Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 10.



dikemukakan oleh Kuntowijoyo mengutip tulisan Ali Audah, *Dari Khazanah Dunia Islam*, batasnya ialah *akhlaq al-karimah*.<sup>4</sup> Dan dalam menjaga keseimbangan dan keadilan sebagai sarana dalam kehidupan antara manusia di dunia ini diperlukan lembaga pengadilan sejak pertama Islam hadir di Indonesia, dengan hakim pertama adalah Muhammad SAW.<sup>5</sup> Demikian juga dalam menjaga keseimbangan dengan alam sekitarnya seperti yang diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab pernah memukul penyewa unta untuk transportasi lantaran membebani unta sewanya itu terlalu berat.<sup>6</sup>

Sebelum penjajah datang ke Indonesia, telah berlaku hukum Islam di Nusantara selama berabad-abad yang dikembangkan oleh kerajaan-kerajaan Islam.<sup>7</sup> Bahkan oleh seorang pakar hukum Kompeni sendiri LWC. van den Berg dikonstatir bahwa hukum Islamlah yang menjadi hukum positif di Indonesia. Pendapatnya ini terkenal dengan teori *Receptio in Complexu*. Menurutny bila seseorang menerima Islam sebagai agamanya, maka dia akan menerima pula Islam secara keseluruhan (*Islam ka'ffah*) termasuk dalam bidang hukum (hukum Islam). Ini adalah konsekuensi logis menerima dan mengamalkan ajaran Islam sebagai pandangan hidupnya (*Islam way of life*).

Menurut Rifyal Ka'bah beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, sekalipun warisan Belanda, telah mengandung jiwa dan

---

<sup>4</sup>Kutowijoyo, *Islam sebagai Ilmu Epistemologi, Metodologi, dan Etika*, Edisi Kedua, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. 5.

<sup>5</sup>Syamil Aliyah, *Nizam ad-Daulah wa al-Qadaya' wa al-'Urf fi al-Islam*, alih bahasa Asmuni Solihan Zamakhsyari dan Abdurrahman Kasdi (Ed.), Cet. I, (Jakarta: KHALIFA, 2004), hlm. 297.

<sup>6</sup>Hasbi As-Shadiqqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (t.tp.: t.p., t.t.), hlm. 99.

<sup>7</sup>Bustanul Arifin, *Transformasi Hukum Islam ke Hukum Nasional, Bertentun dengan Benang-Benang Kusut*, (Jakarta: Yayasan Alhikmah, 2001), hlm. 36.

sesuai dengan azas hukum Islam, seperti keharusan adanya dua orang saksi untuk pembuktian, penggunaan sumpah, beban bukti bagi penggugat, dan azas praduga tak bersalah.<sup>8</sup>

Di samping itu hukum acara Islam khususnya tentang pembuktian telah mengenal apa yang disebut “*discente*” atau pemeriksaan setempat. Kasus ini terjadi pada masa khalifah Usman bin Affan di kala menghadapi pengaduan Thalhah bin Abdullah yang merasa terganggu oleh pematang yang dibuat oleh Ali bin Abi Thalib di perbatasan tanah mereka sehingga air tidak mengalir ke tanah Thalhah bin Abdullah, sebelum membuat putusan, Utsman bin Affan turun ke lokasi tanah tersebut bersama kedua belah pihak. Kesimpulannya kata Utsman “Saya melihat tidak ada bahaya yang disebabkan pematang itu, dan itu juga telah ada sejak masa Umar, sebab jika pematang ini sebagai kezhaliman niscaya Umar tidak akan membiarkannya.”<sup>9</sup> Demikian juga Utsman menangani suatu perkara sering mendengar keterangan ahli (*expertise*) di mana pada waktu itu Ali bin Abi Thalib dianggap paling ahli.<sup>10</sup>

Peradilan Agama dalam judul ini perlu diperjelas karena Peradilan dan Pengadilan sering diartikan sama padahal berbeda. Peradilan (*Rechtpraak*) secara umum dipakai sebagai cara pelaksanaan hukum dalam hal ada tuntutan yang konkrit di pengadilan, jadi peradilan mencakup segala sesuatu yang diperlukan untuk dapat terlaksananya keadilan berdasarkan hukum. Sedangkan pengadilan

---

<sup>8</sup>Rifyal Ka’bah, “Pelaksanaan Syariat Islam di Peradilan Indonesia,” *Jurnal Suara Uldilag*, Nomor 3 (Tahun 2003), hlm. 67.

<sup>9</sup>Syamir Aliyah, *Nizjama ad-Daulah*, hlm. 304.

<sup>10</sup>*Ibid.*

(*rechtbank*) adalah badan atau lembaga atau tempat untuk mengadili.<sup>11</sup> Menurut Abdul Hakim, pengadilan adalah salah satu pranata (institusi) dalam memenuhi hajat hidup anggota masyarakat untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan peradilan merupakan merupakan satuan organisasi yang menyelenggarakan penegakkan hukum dan keadilan tersebut.<sup>12</sup>

Dengan begitu dapat dibedakan Peradilan Agama dan pengadilan agama, di mana Peradilan Agama pengertian lebih luas mencakup segala hal yang mendukung penyelenggaraan penegakkan hukum dan keadilan, sedangkan pengadilan agama tempat untuk menyelenggarakan penegakkan hukum dan keadilan tersebut. Oleh karenanya istilah yang digunakan lingkungan Peradilan Agama terdiri dari *Pengadilan Agama* dan untuk tingkat pertama dan *Pengadilan Tinggi Agama* untuk tingkat banding.

Peradilan Agama<sup>13</sup> merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia khusus bagi orang-orang Islam dalam perkara-perkara tertentu<sup>14</sup> dan dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a)

---

<sup>11</sup>Aisyah Aminy, "Kehadiran Pengadilan Agama di Indonesia, Seabad Pengadilan Agama di Indonesia," *Al-Hikamah*, (Jakarta: t.p.,1985), hlm. 281-282.

<sup>12</sup>Abdul Hakim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. RadjaGrafindo, 1999), hlm. 27.

<sup>13</sup>Abdul Ghofur Anshori, dalam bukunya *Peradilan Agama di Indonesia, Pasca UU No. 3 Tahun 2006* menjelaskan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu.

<sup>14</sup>Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006 sebagai perubahan pertama atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan dalam penjelasan Pasal 2 yang dimaksud dengan "rakyat pencari keadilan" adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada pengadilan agama.

Perkawinan, b) Waris, c) Wasiat, d) Hibah, e) Wakaf, f) Zakat, g) Shadaqah, dan i) Ekonomi syariah.<sup>15</sup>

Peneliti bermaksud melakukan penelitian tentang sistem hukum pembuktian di lingkungan Peradilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, karena beberapa alasan, *pertama*: Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan sebagian penting generasi kerajaan Islam Mataram setelah perjanjian Giyanti 1755 yang sampai kini tetap konsisten dalam prinsip keislamannya pengembangan budaya Jawa dan memiliki undang-undang keistimewaan,<sup>16</sup> sekalipun sudah terintegrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dibuktikan dengan dukungan pemerintah atas inisiatif tokoh-tokoh Islam untuk mendirikan perguruan Islam, seperti Universitas Islam Indonesia (UII) yang sampai saat terus berkembang sebagai perguruan swasta tertua di Indonesia.

*Kedua*, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan representasi kelahiran lembaga Pengadilan Agama di pulau Jawa tahun 1982 dengan dipilihnya Surakarta tempat kantor Mahkamah Islam Tinggi sebagai bagian dari kerajaan kesultanan generasi Mataram (Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta).

*Ketiga*, Daerah Istimewa Yogyakarta pertama-tama dan satu-satunya menyelenggarakan pendidikan menengah untuk mempersiapkan sumber daya

---

<sup>15</sup> Dalam penjelasannya berbunyi bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya. Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini. Penjelasan huruf i bahwa yang dimaksud “ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: a) Bank syariah; b) Lembaga keuangan mikro syariah; c) Asuransi syariah; d) Reasuransi syariah; e) Reksa dana syariah; f) Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; g) Sekuritas syariah; h) Pembiayaan syariah; i) Pegadaian syariah; j) Dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan k) Bisnis syariah.

<sup>16</sup>Muslich KS, *Moral Islam dalam Serat Piwulang Pakubuwana IV*, (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2006), hlm. 99-111.

manusia Peradilan Agama yaitu PHIN (Pendidikan Hakim Islam Negeri) yang mendorong lahirnya perguruan tinggi Islam Negeri (Institut Agama Islam Negeri) yang tertua di negeri ini, berdasarkan hal-hal tersebut dan faktor sejarah itulah peneliti memilih judul penelitian ini.

*Keempat*, menurut pengamatan peneliti, hukum pembuktian yang berlaku saat ini boleh dikatakan sudah *out of date*, yang mana di negeri asalnya (Belanda) sejak tahun 1998 sistem hukum pembuktian sudah menganut sistem pembuktian terbuka, artinya alat bukti di persidangan tidak lagi dibatasi (limitatif) tetapi terbuka dan umum, ditambah lagi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta perkembangan ilmu pengetahuan seperti tersebut di atas, dan kenyataannya dalam praktek di lingkungan Peradilan Agama, terjadi terobosan-terobosan yang pada akhirnya menimbulkan ketimpangan antara ketentuan yang berlaku (*das solen*) dengan yang dipraktekkan pengadilan (*das sein*).

Oleh karenanya berdasarkan beberapa alasan tersebut, maka Yogyakarta pantas dianggap sebagai sampel yang mewakili Peradilan Agama di wilayah lain, peneliti bermaksud untuk meneliti sistem hukum pembuktian yang berlaku di lingkungan lembaga Peradilan Agama di Indonesia dan di pilih wilayah Yogyakarta ini.

Di Negara Kesatuan Indonesia berlaku sistem hukum "*Eropa Continental*" atau "*Civil law*" akan tetapi dasawarsa terakhir ini akibat pergaulan internasional, secara tidak langsung Indonesia mengalami perubahan sistem hukum yaitu dengan masuknya hukum "*Anglo saxon*" atau "*Common law*", dan juga berkembangnya hukum Islam atau "*Islamic Law*" sehingga Achmad Ali

menyimpulkan bahwa Indonesia sekarang ini tidak lagi menganut sistem hukum “*Eropa Continental*” tetapi menganut “*Mix Legal System*” sistem hukum campuran.<sup>17</sup> Walaupun sejak globalisasi hukum di Indonesia terus berkembang sedemikian rupa, namun hukum acara incase hukum pembuktian belum tersentuh perubahan yaitu masih berlaku peninggalan Belanda yang tersebar di dalam “*Burgerlijke Wetboek*” (BW), *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR, Stb. 1848 No. 16, Stb 1941 No. 44), *Reglement Buitengewesten* (RBg, Stb. 1847, No. 52, Stb. 1849 No. 63), dan *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv, Stb. 1847 No. 52, Stb. 1849 No. 63). Padahal di negeri asalnya hukum acara tersebut sudah berubah di mana hukum pembuktian tidak lagi menganut sistem limitatif yang terbatas hanya beberapa macam alat bukti, tetapi sudah menganut sistem pembuktian terbuka dan umum.<sup>18</sup>

Dengan demikian tampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau “perkara” di muka hakim atau pengadilan. Jika tidak ada orang yang menyangkal hak milik saya atas rumah yang saya diami, maka saya tidak perlu membuktikan bahwa rumah itu milik saya. Jika si penjual barang tidak menyangkal bahwa si pembeli sudah membayar harga barang yang dibelinya dan telah diterimanya, maka si pembeli tidak perlu membuktikan bahwa ia sudah membayar harga barang tadi. Jika hak wasiat sebagai wasiat wajibah seseorang anak angkat atas barang peninggalan bapak angkatnya, tidak dibantah oleh pihak lain, maka ia tidak perlu membuktikan hak wasiat tersebut.

---

<sup>17</sup>Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua, (Bogor: Galia Indonesia, 2008), hlm. 2.

<sup>18</sup>Efa Laila Fakhriyah, “Sistem Pembuktian Terbuka dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Secara Litigasi,” Artikel Internet diunduh dari *pustaka.unpad.ac.id*, 2012, hlm. 3.

Dalam hukum pembuktian dikenal dengan azas *actori incumbit probatio* yaitu barang siapa yang mendalilkan/mendakwakan punya hak atau membantah atas dalil pihak lain, maka ia dibebani untuk membuktikannya. Jadi setiap orang yang menyatakan bahwa dia mempunyai sesuatu hak di muka sidang pengadilan atau membantah dalil lawan maka dia wajib membuktikannya.

Jadi apa yang sesungguhnya harus dibuktikan? Yang harus dibuktikan adalah dalil-dalil yang dibantah oleh pihak lawan. Karena itu tidak perlu dibuktikan :

- 1) *Notoire feiten*: Fakta/keadaan yang diperkirakan sudah diketahui oleh umum.
- 2) *Pengakuan*: Tergugat mengakui apa yang digugat oleh penggugat. Oleh karena itu sebagian pakar hukum mengatakan bahwa pengakuan bukan merupakan alat bukti, namun dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini pengakuan termasuk alat bukti.
- 3) *Processuele feiten*: Fakta-fakta yang ditemukan hakim dimuka sidang.

Dalam hukum pembuktian positif di Indonesia telah menunjuk alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam mempertahankan hak perdatanya dimuka sidang pengadilan atau dalam sengketa perdata. Macam-macam alat bukti tersebut telah ditentukan dalam Pasal 164 HIR/284 RBg dan 1866 BW, yaitu :

- 1) Alat bukti tertulis;
- 2) Alat bukti saksi;
- 3) Alat bukti persangkaan;
- 4) Alat bukti pengakuan; dan

5) Alat bukti sumpah.

Di samping itu Hukum Acara Perdata juga mengenal alat bukti pelengkap sebagai penyempurnaan alat bukti, yaitu :

- a. Pemeriksaan Setempat/*descente* (Pasal 153 HIR/180 RBg);
- b. Keterangan Ahli/*expertise* (Pasal 154 HIR/181 RBg).

Alat bukti yang tidak disebut oleh undang-undang adalah :

- a. Foto, film, rekaman, video/tape/CD;
- b. Microfilm, microfische.<sup>19</sup>

Alat bukti yang tidak disebut dalam undang-undang ini yang menjadi titik rawan dalam sistem hukum di Indonesia yang menganut Eropa Kontinental, di mana harus dimuat dalam undang-undang. Sedangkan yang disebut terakhir itu belum masuk undang-undang, karena undang-undang Hukum Acara Perdata masih produk kolonial, sementara foto, film, microfilm, dan lain-lain itu merupakan hasil teknologi yang belum dibicarakan dalam HIR dan RBg.

Mahkamah Agung RI melalui suratnya kepada Menteri Kehakiman RI No. 37/TU/88/102/Pid, Tanggal 14 Januari 1988, microfilm atau microfische dapat dijadikan alat bukti surat dengan catatan bila bisa dijamin otentikasinya yang dapat ditelusuri dari registrasi maupun berita acara. Hal tersebut berlaku terhadap perkara-perkara pidana atau perdata.

Alat bukti yang disebut terakhir ini belum sepenuhnya diterima sebagai alat bukti karena tidak disebut oleh undang-undang, atau Peraturan Mahkamah Agung, tetapi hanya oleh surat Mahkamah Agung yang ditujukan kepada Menteri

---

<sup>19</sup>Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, Cet. I, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 41.



Kehakiman, apalagi dalam bagian akhir penjelasan Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 menyatakan bahwa “*Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, alat pembuktian sarta penilaian ataupun pembagian beban pembuktian*”. Dengan begitu alat bukti a. Foto, film, rekaman, video/tape/CD dan b. Microfilm, microfische belum disepakati sebagai alat bukti. Jika halnya demikian itu artinya ada celah untuk melakukan terobosan pengembangan teori dan konsep dalam praktik beracara di lingkungan Peradilan Agama.

Sebenarnya pembangunan hukum tidak dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakat, khususnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini terkait dengan munculnya berbagai fenomena baru yang merupakan implikasi dari kemajuan teknologi dan informasi yang mempengaruhi kehidupan masyarakat global, yang ditandai dengan era teknologi informatika yang memperkenalkan dunia maya (*cyberspace*) dengan hadirnya *interconnected network* (internet) yang mempergunakan komunikasi tanpa kertas (*paperlessdocument*).

Internet telah membentuk masyarakat dengan kebudayaan baru, saat ini hubungan antara masyarakat dalam dimensi global tidak lagi dibatasi oleh batas-batas territorial Negara (*borderless*). Hadirnya internet dengan segala fasilitas dan

program yang menyertainya, seperti: *e-mail*, *chatting video*, *video teleconference*, dan *situs website (www)*.<sup>20</sup>

Perkembangan masyarakat dengan budaya baru itu, memunculkan banyak permasalahan termasuk alat bukti dalam praktek pengadilan, maka berlakulah teori kepatutan (kelayakan), yaitu beban bukti diserahkan/dibebankan oleh hakim kepada pihak yang paling sedikit dirugikan.<sup>21</sup>

Secara yuridis formal, hukum pembuktian di Indonesia belum mengakomodasi dokumen elektronik sebagai alat bukti, sementara dalam prakteknya di masyarakat melalui transaksi perdagangan secara elektronik (*electronic commerce* atau di singkat *e-commerce*), alat bukti elektronik sudah banyak digunakan dalam transaksi bisnis modern, salah satunya dalam elektronik banking. Misalnya saja ketika seorang nasabah melakukan transaksi melalui mesin ATM, semua transaksi yang dilakukan akan dicatat secara elektronik oleh institusi keuangan atau bank yang bersangkutan. Pembuktian dalam penggunaan ATM sampai saat ini masih menjadi masalah penting karena tidak ada bukti tertulis selain secarik kertas (*struk*).<sup>22</sup>

Begitu juga pembuktian ilmu pengetahuan seperti test DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) yang dalam sistem pembuktian dalam Islam dikenal dengan *qara>'in* (قرائن) jama' dari kata قرينة, pengertian *qara>'in* menurut H. Abd. Salam Arief, adalah tanda-tanda dan dalam pengertian yang luas bisa DNA dan bisa sidik

---

<sup>20</sup>Efa Laela Fakhriyah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, (Bandung: PT. Alumni, 2009), hlm. 5.

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup>*Ibid.*

jari, dll.<sup>23</sup> Menurut hasil penelitian Ali Muhtarom bahwa test DNA merupakan penemuan ahli medis (ahli kedokteran) terkini. Sebab pada masa Rasul SAW dan Sahabat belum dikenal istilah seperti ini, yang ada waktu itu adalah sistem *al-qifa>yah*, yakni keahlian seseorang untuk mengetahui kemiripan orang melalui jejak atau telapak kaki. Sistem inilah yang digunakan sebagai bukti untuk menentukan nasab bila diragukan. Menurut pendapat peneliti barangkali melalui sistem qara'in akan lebih akurat.

Ajaran hukum pembuktian mengatur beban pembuktian, siapa yang patut membuktikan seperti di atas. Di samping itu alat-alat bukti yang ditunjuk undang-undang mempunyai nilai pembuktian dan yang telah dianggap sebagai alat bukti yang cukup ialah apabila telah batas minimal pembuktian, jika saksi baru dianggap cukup jika memenuhi batas minimal yaitu dua orang, dan nilai pembuktian sampai batas yang sempurna, satu orang saksi dianggap belum ada saksi (*unus testis nullus testis*), dan harus saksi itu secara langsung berkaitan dengan peristiwa yang dibuktikan melalui "*pengalaman, penglihatan dan pendengaran*" sendiri dan tidak boleh jika hal itu didengar dari orang lain disebut yang demikian kesaksian *testimonium de auditu*, pengakuan batas minimalnya apabila diutarakan pihak yang mengakui di muka sidang pengadilan dengan pengakuan secara murni, tidak berkalusula (*geclausueerde bekenenis, aveu complexe*) dan tidak pula berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis, aveu qualifie*), maka nilai pembuktiannya sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*), begitu seterusnya semua alat bukti tersebut.

---

<sup>23</sup>Pendalaman materi pada tanggal 21 Februari 2013 dengan Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.

Sebenarnya ketentuan-ketentuan mengenai Hukum Pembuktian materil yang tertulis dalam Pasal 1865 sampai 1945 KUHPerdata berasal dari Pasal 1902 sampai dengan 1982 BW, sejak 1 April 1998 di *Nederland* telah diberlakukan *Het Nieuwe Burgerlijke Wetboek* (BW baru) dan *Nieuwe Regeling van Het Bewijsrecht in Burgerlijke Zaken* (Peraturan Baru dalam Hukum Pembuktian di dalam perkara-perkara perdata). Ketentuan-ketentuan yang kita kenal melalui BW lama sudah tidak kita temui lagi dalam BW baru yang dilengkapi dengan peraturan-peraturan baru pula.<sup>24</sup>

Salah satu perubahan mendasar terjadi dalam Hukum Pembuktian baru di *Nederland* itu ialah dihapuskannya satu persatu alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 1903 BW lama, Pasal 1866 KUHPerdata, Pasal 164 HIR dan hadirnya alat bukti baru yakni para pihak yang berperkara dapat didengar sebagai saksi. Pembaharuan Hukum Pembuktian itu sebagai tuntutan globalisasi akibat kemajuan bidang teknologi. Karena itu alat-alat bukti di bidang teknologi komunikasi seperti film, foto, VCD, e-mail dan sebagainya kini dianggap sebagai bukti.

Memang peran hakim dalam menilai alat bukti sangat penting, sebab hakim yang menyatakan dalam pertimbangannya bahwa alat bukti telah memenuhi batas minimal pembuktian dan punya nilai yang dapat sebagai alat bukti. Dalam Hukum Pembuktian yang baru itu peran hakim menjadi sentral, hakim dianggap harus memiliki kebebasan untuk menerima alat bukti apa

---

<sup>24</sup>Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata, Mediasi, Class Action, Arbitrase & Alternatif*, Cet. VII, (Bandung: PT Grafitri Budi Utami Bandung, 2009), hlm. 111.

saja yang diajukan oleh para pihak sebagai alat bukti, baik yang sudah menjadi kelaziman maupun yang masih diperselisih dengan nalar intelektualnya.

Dalam perjalannya penerapan hukum pembuktian di muka Pengadilan Agama terdapat kesulitan dalam aplikasi pada beberapa alat bukti dan kenyataannya hakim mengambil terobosan dalam praktek di mana tidak sepenuhnya alat-alat bukti di lingkungan peradilan umum diperlakukan sama di lingkungan Peradilan Agama, seperti bukti pengakuan sebagai bukti sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), tidak demikian dalam kasus perceraian di lingkungan Peradilan Agama menjadi bukti permulaan, dan dalam perkara verstek menurut HIR/RBg tidak memerlukan pembuktian dan dapat diputus secara verstek apabila gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, lain halnya di depan Peradilan Agama, walaupun tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadir ke depan persidangan tanpa alasan yang sah, penggugat tetap membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk mendapatkan putusan verstek, walaupun gugatannya beralasan dan tidak melawan hukum.

Ada beberapa yurisprudensi yang menjelaskan bahwa pengakuan sangat rentan terhadap persekongkolan para pihak berperkara yaitu antara penggugat dengan tergugat sehingga mulus tujuan mereka untuk mencapai tujuan, contohnya seperti putusan Landraad Padang tanggal 29 April 1931, seorang mamak kepala waris sebagai tergugat mengakui tuntutan penggugat tentang barang harta pusaka dari kaum mamak kepala waris tersebut sehingga karena pengakuan itu, barang jatuh kepada penggugat karena sekongkolnya dengan tergugat mamak kepala waris. Contoh lain lagi, putusan Landraad Kediri tanggal 10 Agustus 1933. Dalam

perkara tersebut proses yang dijalankan antara kedua pihak itu dengan maksud merugikan pihak ketiga. Hakim tidak menerima pengakuan tersebut.<sup>25</sup> Dalam masalah pengakuan ini ada peristiwa di negeri Belanda yang dikenal dengan “Ares Kebohongan Besar” di mana sepasang suami isteri bersepakat untuk bercerai (kesepakatan seperti ini termasuk perbuatan melawan hukum), lalu salah satu dari mereka yaitu suami mengajukan gugatan dan dalam proses sidang dalil suami yang mengatakan isteri berzinah dengan orang lain harus di akui oleh isteri sesuai kesepakatan mereka, akhirnya terjadilah perceraian dan akibatnya perempuan itu tidak pernah kawin-kawin lagi untuk selamanya, terakhir terungkap bahwa pengakuan perempuan itu adalah pengakuan bohong. Sejak terungkap kepada publik, maka turunlah ketentuan bahwa pengakuan seseorang dalam person *rechts* tidak dianggap sebagai alat bukti sempurna dan mengikat.

Kemudian kesaksian *testimonium de auditu* atau *syahadah istifadah* tidak dibenarkan menurut HIR dan RBg, namun dalam praktek di Peradilan Agama dibolehkan sengketa wakaf, karena dianggap semua orang sudah tahu secara turun temurun sebagai harta wakaf, sekalipun mereka tidak melihat kejadian wakaf itu, seperti itu pembuktian *testimoniun de auditu* di mana diketahuinya dari mulut ke mulut yang tidak dapat diterima di Peradilan Umum. Tetapi, persoalannya adalah apakah *syahadah istifadah* itu termasuk alat bukti yang memenuhi syarat formil bagi suatu kesaksian menurut ketentuan Hukum Acara Perdata kita atau tidak?<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Penerbit Gita Karya, 1963), hlm. 80.

<sup>26</sup> Abdul Manaf, *Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 391.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa terdapat banyak terobosan dalam paraktek di Peradilan Agama tentang penerapan hukum pembuktian yang menerapkan sistem hukum Islam, yang seharusnya tidak demikian dalam suatu sistem hukum "*Eropa Continental*" apalagi yang menyangkut dengan hukum acara yang termasuk di dalamnya sistem hukum pembuktian, yaitu merupakan *public order* bagian dari hukum publik yang bersifat tekstual, dan tidak dimasuki pemikiran reasoning sosiologis dan pilosifis.

Hukum pembuktian adalah suatu hal yang sangat penting dan menentukan dalam perkara termasuk perkara perdata, siapa yang ingin memenangkan suatu perkara perdata, ia harus dapat membuktikan dalil-dalilnya di muka sidang atau membantah dalil orang lain, di sini peran alokasi pembebanan pembuktian sangat menentukan. Oleh karena itu persoalan beban pembuktian dan alokasi risiko dari gagal bukti merupakan masalah yang cukup krusial dalam ilmu hukum pembuktian dalam usaha menemukan suatu keadilan dan kebenaran.

Dalam mengalokasikan beban pembuktian, beberapa arahan hukum yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- 1) Secara keseluruhan, alokasi beban pembuktian harus adil sehingga tidak berat sebelah.
- 2) Pengalokasian beban pembuktian harus dilakukan dengan mengindahkan asas-asas kepatutan.
- 3) Beban pembuktian haruslah dibagi secara proporsional.
- 4) Secara garis besar, penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, dan tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya.

- 5) Beban pembuktian dipikulkan ke pundak yang mendalilkan suatu hak atau menyangkal suatu hak yang telah dibuktikan atau yang tidak perlu dibuktikan.
- 6) Dalam terdapat praduga hukum, beban pembuktian dipikulkan kepada pihak yang telah ditentukan dengan tegas oleh hukum substantif, dengan atau tanpa hak untuk membuktikan sebaliknya.
- 7) Dalam hal berlaku sistem pembuktian terbalik, beban pembuktian di pikulkan kepada pihak tergugat, atau kepada pihak yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
- 8) Beban pembuktian dipikulkan kepada yang paling memungkinkan untuk membuktikan (paling mungkin memiliki alat bukti).
- 9) Beban pembuktian dipikulkan kepada yang paling kecil mengalami risiko dalam hal gagal bukti.<sup>27</sup>

Syamir Aliyah mengungkapkan betapa pentingnya penetapan (beban) pembuktian diperadilan, ketika proses peradilan dua orang atau lebih yang berselisih, mendengarkan penggugat dan dalil-dalilnya, dan mendengarkan penjelasan tergugat dan pembelaannya, maka hakim harus mengetahui hakekat kejadian masalah dengan menggunakan alat-alat bukti. Karena bukti sebagaimana dikatakan Ibnu Qayyim adalah segala hal yang menjelaskan kebenaran.

Memastikan kebenaran suatu perkara dengan cara mengenali bukti-bukti adalah suatu keharusan untuk menetapkan kebenaran, menepis kezhaliman, dan membongkar dalih-dalih kebohongan. Sesungguhnya Nabi SAW telah

---

<sup>27</sup>Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian*, (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 50.



memperingatkan keharusan persyaratan penetapan bukti-bukti untuk menghindari kezhaliman dan melakukan kesalahan kepada manusia.<sup>28</sup>

Berdasarkan latar belakang ini di mana hukum pembuktian di Indonesia menganut sistem limitatif (5 macam alat bukti), sementara dalam penerapannya di Peradilan Agama menemui kesulitan dalam beberapa hal yg menyebabkan terjadinya penyimpangan sebagai kebutuhan praktek, timbul masalah tidak sinkronnya aturan aturan (*das solen*) dan praktek (*das sein*), karena itulah peneliti bermaksud untuk meneliti sistem hukum pembuktian yang berlaku di lingkungan lembaga Peradilan Agama yang mengambil objek penelitian di wilayah Yogyakarta dengan judul “Studi Sistem<sup>29</sup> Hukum Pembuktian di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.” Artinya peneliti meneliti sistem hukum pembuktian dalam praktek di lingkungan Peradilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

## **B. Rumusan Permasalahan**

Dari latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana sistem hukum pembuktian di lingkungan Peradilan Agama di tengah-tengah perkembangannya belbagai sistem hukum di Indonesia, dan sejauhmana penerapan hukum Islam tentang pembuktian di Peradilan Agama dalam menjawab tantangan perkembangan hukum tersebut? Dari

---

<sup>28</sup>Syamir Aliyah, *Nizl&a>m*, hlm. 450-451.

<sup>29</sup>Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Cet. I, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1320.

permasalahan tersebut dapat diidentifikasi menjadi dua pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem hukum pembuktian di lingkungan Peradilan Agama pasca Undang-undang No. 7 Tahun 1989?
2. Bagaimana penerapan sistem hukum pembuktian di lingkungan Peradilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta?

Penelitian ini kendatipun hanya untuk wilayah Pengadilan Agama di lingkungan Peradilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, akan tetapi menjadi menarik untuk diketahui karena sistem hukum pembuktian yang berlaku sekarang ini sebagai peninggalan Belanda, sangat jauh tertinggal dari sistem hukum pembuktian yang berlaku saat ini di negeri asalnya Belanda, peneliti akan menggali, menemukan, dan mengembangkan sistem hukum pembuktian menurut Islam.

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah berikut identifikasi pertanyaan penelitian tersebut di atas, maka tujuan penelitian adalah:

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengungkap, mengetahui praktek tentang sistem hukum pembuktian di lingkungan Peradilan Agama pasca Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan sejauh mana kontribusi hukum Islam khususnya tentang pembuktian di hadapan pengadilan, lingkungan Peradilan Agama di Indonesia menurut praktek Rasulullah SAW, para

Khulafaurrasyidin, masa Umayyah, masa Abbasiyyah dan masa Tabiit-Tabiin.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa yang sesungguhnya yang terjadi dalam penerapan sistim hukum pembuktian pada Peradilan Agama menurut yang berlaku sekarang.
- c. Untuk mengungkap, mengetahui dan dan menganalisis implikasi fungsi kebebasan hakim sebagai *jugde made law* dalam menerapkan hukum pembuktian pada Peradilan Agama, dalam negara Indonesia yang bukan hanya menganut sistem *Eropa Kontinental*, tetapi juga masuk sistem hukum *Anglo Saxon* dan Sistem Hukum Islam.
- d. Untuk mengungkap, mengetahui dan menganalisis praktek dalam penerapan hukum pembuktian pada Peradilan Agama termasuk terobosan-terobosan dalam keadaan-keadaan tertentu.

## **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian ini menurut penulis minimal ada dua macam yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis.

- a. Manfaat *praktis* yakni: 1) untuk memperoleh gelar derajat doktor hukum Islam (S.3) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. 2) hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk dikembangkan oleh para mahasiswa UII dalam tataran akademis dalam rangka penyempurnaan hukum acara perdata di Indonesia termasuk sistem hukum pembuktian yang selama ini mengacu kepada *Burgerlijke Wetboek*,

*HIR dan RBg* yang tidak memadai lagi dalam era kemajuan teknologi dan perkembangan pengetahuan saat ini.

- b. Manfaat *teoritis* yakni mengembangkan ilmu pengetahuan hukum Islam dalam hukum acara, khususnya hukum pembuktian. Secara akademik, penelitian ini berguna untuk pengembangan pemikiran hukum Islam dalam bidang peradilan (*al-qada'*) dan sejarah perkembangan peradilan Islam di Indonesia dan kontribusi hukum Islam terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Penelitian ini merupakan kelanjutan penelitian sebelumnya untuk membuka jalan bagi penelitian berikutnya terutama yang terkait dengan studi hukum acara perdata di lingkungan Peradilan Agama dan studi kebijakan berperspektif hukum acara perdata Islam.